



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bintan, diperlukan suatu pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736);
 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);3
 7. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Orang pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan

sejenisnya ...

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

10. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Wajib Pajak Hotel yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan mengusahakan hotel.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Perforasi adalah Pembuatan Lubang pada kertas/Bill sebagai tanda atau bukti pembayaran lainnya.
16. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
17. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .

20.Surat...

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan

atau...

atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau

tujuan...

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk makanan dan minuman yang disajikan di hotel, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering serta jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 - (1) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
 - (2) Fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel termasuk seluruh persewaan di hotel.
 - (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
 - f. Motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah

penginapan...

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar dibawah 10 (sepuluh).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.
- (4) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 5

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6...

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pajak dihitung sesuai jumlah pembayaran yang tertera pada bill yang dibayar oleh tamu hotel.
- (2) Contoh pembayaran pajak yang tertera pada bill tanpa potongan harga dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Contoh perhitungan pajak tanpa potongan harga:

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Total		Rp.	1.755.000
Pajak Hotel 10%		Rp.	175.500
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	1.930.500

- b. Contoh perhitungan pajak yang memungutkan *service charge*:

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Total		Rp.	1.755.000
Service Charge 10%		Rp.	175.500
Jumlah		Rp.	1.930.500
Pajak Hotel 10%		Rp.	193.050
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	2.123.550

- c. Contoh perhitungan pajak yang sudah termasuk di dalam harga penjualan:

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000

Jumlah...

Jumlah yang harus dibayar	Rp	1.755.000
----------------------------------	-----------	------------------

Perhitungan :

Penjualan Bruto (PB)	Rp.	1.755.000
Penjualan Neto (PN) (PB x 100/110)	Rp.	1.595.454,55
Pajak Hotel (10% x PN)	Rp	159.545,45

d. Contoh perhitungan pajak dan *service charge* yang sudah termasuk di dalam harga penjualan.

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	1.755.000

Perhitungan :

Penjualan Bruto	Rp.	1.755.000
Penjualan Neto (PB x 100/121)	Rp.	1.450.413
Pajak Hotel (10% x PN)	Rp.	145.041,32

(3) Contoh pembayaran pajak yang tertera pada bill dengan potongan harga dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. Contoh perhitungan pajak yang memungutkan *service charge* dan memberikan potongan harga berupa diskon:

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Total		Rp.	1.755.000
Service Charge 10%		Rp.	175.500
Jumlah		Rp.	1.930.500
Potongan		Rp.	482.625
Harga/Diskon 25% x Total			
Jumlah dikurangi diskon		Rp.	1.447.875
Pajak Hotel 10%		Rp.	144.787,50
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	1.592.662,50

b.Contoh...

- b. Contoh perhitungan pajak yang tidak memungut *service charge* dan memberikan potongan harga berupa diskon:

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Total		Rp.	1.755.000
Potongan Harga/Diskon		Rp.	438.750
25% x Total			
Jumlah dikurangi diskon		Rp.	1.316.250
Pajak Hotel 10%		Rp.	131.625
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	1.447.875

- c. Contoh perhitungan pajak yang memungutkan *service charge* dan menerima potongan harga berupa voucher:

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Total		Rp.	1.755.000
Service Charge 10%		Rp.	175.500
Jumlah		Rp.	1.930.500
Pajak Hotel 10%		Rp.	193.050
Jumlah		Rp.	2.123.550
Nilai Voucher		Rp.	2.000.000
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	123.550

- d. Contoh perhitungan pajak dalam *bill* yang tidak memungut *service charge* dan menerima pembayaran menggunakan voucher:

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Total		Rp.	1.755.000
Jumlah		Rp.	1.755.000
Pajak Hotel 10%		Rp.	175.500

Jumlah...

Jumlah	Rp.	1.930.500
Nilai Voucher	Rp.	2.000.000

- (4) Perhitungan dilakukan pembulatan terhadap bilangan ribuan menjadi 000

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Hotel terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah dimulainya kegiatan usahanya.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat mendelegasikannya kepada Bapenda.
- (4) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pengusaha / penanggungjawab/ penerima kuasa;
 2. Fotocopy Surat Izin Usaha; jika ada
 3. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan;
 4. Fotocopy bukti lunas Pembayaran PBB tempat usaha;

5.Surat...

5. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati atau didegelasikan kepada Bapenda menerbitkan tanda terima pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/ penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan sebagai pemilik, Kartu NPWPD dan Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung atau tamu hotel.

BAB VI

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, *invoice* atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, *invoice* atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (“printed running number”).
- (3) Penggunaan bukti penyeteroran berupa bill / faktur/

kwitansi...

kwitansi / *invoice* / wajib diberi tanda atau diperforasi oleh Bapenda.

- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal transaksi, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 12

Metode Perforasi

- (1) Setiap wajib pajak harus menggunakan bill/faktur yang di perforasi terlebih dahulu oleh bapenda.
- (2) Untuk melakukan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bapenda dengan melampirkan bukti pembayaran, yang akan digunakan pertriwulan pada tahun berjalan.
- (3) Tata cara pelaksanaan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan oleh Bapenda

Pasal 13

- (1) Kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikecualikan bagi wajib pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran / billing tersendiri dengan menggunakan komputer.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan integrasi data terkait pembukuan penerimaan atas usaha.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

Pajak Hotel dipungut dengan cara menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak terutang (*Self Assesment*).

Pasal 15

- (1) wajib pajak yang melaksanakan kegiatan Peyediaan

makan...

makan/minum/katering dan sejenisnya yang dibiayai APBD wajib melampirkan bukti pelaporan SPTPD atas nilai kontrak kegiatan ke bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengajuan pencairan oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah pelaksana kegiatan ke Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Penyetoran Pajak berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan yang tertera didalam SPTPD disetorkan ke Kas Umum Daerah , paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan wajib menyampaikan bukti pembayaran ke Bapenda.
- (3) Penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah SPTPD disampaikan kepada Bapenda.
- (4) Penyetoran pajak atas pelaksanaan kegiatan yang mempergunakan dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerbitan SP2D.
- (5) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan dihitung selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan sanksi administrasi keterlambatan penyetoran ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB IX...

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/ setiap bulan.
- (2) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan melampirkan Rekapitulasi Laporan Penjualan Bulanan beserta bukti setor pajak bulan sebelumnya.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan Standar akuntansi dan atau pembukuan sederhana dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Wajib Pajak dengan besaran omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib melakukan pencatatan berupa faktur/kwitansi/bon.
- (3) Wajib Pajak dengan besaran omzet Paling Sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.
- (4) Catatan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Paling Sedikit mencatat penerimaan dan pengeluaran.
- (5) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Bapenda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak serta memudahkan dalam menghitung omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak akan

ditetapkan...

ditetapkan secara jabatan berdasarkan penghitungan omzet dengan menggunakan pendekatan biaya.

- (7) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 20

Pengawasan administratif dilakukan terhadap Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Bapenda wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap Pemungutan dan pembayaran pajak;
- (2) Pengawasan terhadap pemungutan dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Aspek pembukuan, bill dan tarif hotel;
 - b. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak;
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.

(4) Apabila...

- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 22

- (1) Penertiban usaha hotel dilakukan terhadap :
 - a. Wajib pajak tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - b. Wajib pajak melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Bapenda dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 23

- (1) Tindakan Penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Teguran dan
 - b. Penyegehan
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegehan terhadap usaha hotel, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat teguran 3 kali dan masing-masing surat teguran diberikan jangka waktu 3 x 24 jam.
- (3) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan teguran sampai dengan teguran ketiga, maka akan dilakukan penyegehan terhadap usaha hotel.
- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bapenda bersama perangkat daerah terkait atas nama Bupati.

Pasal 24

Usaha hotel yang telah disegel, masih diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta

dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Apabila wajib pajak tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 maka usaha hotel akan disita oleh Bapenda atas nama Bupati Bintan.
- (2) Biaya penyitaan usaha hotel ditetapkan oleh Bupati Bintan.
- (3) Penyitaan usaha hotel harus berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang disiapkan oleh Bapenda atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara Bapenda dengan perangkat daerah terkait.

BAB XII

JENIS FORMULIR

Pasal 25

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir Pendaftaran;
 - b. Formulir SPTPD;
 - c. Formulir Nota Hitung;
 - d. Formulir SKPD;
 - e. Formulir SKPDKB;
 - f. Formulir SKPDKBT;
 - g. Formulir SKPDLB;
 - h. Formulir SSPD;
 - i. Formulir STS;
 - j. Formulir STPD;
 - k. Formulir SKPDN;
 - l. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bapenda.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten

Bintan...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Bintan Nomor 41 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 MEI 2023
BUPATI BINTAN,

Dto
ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 MEI 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.
RONY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 18

